



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total

kewajiban...

kewajiban.

11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2024;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;
 - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2024;
 - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2024;
 - f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2024; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.917.849.352.273,79 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilang sen) yang berarti 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921.537.250.058,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh delapan rupiah);
- b. realisasi belanja dan transfer daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.841.274.266.891,92 (satu triliun delapan

ratus...

- ratus empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan puluh dua sen) yang berarti 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.886.154.983.396,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.575.085.381,87 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen) yang berarti 216,43% (dua ratus enam belas koma empat puluh tiga persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.382.266.662,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar - Rp35.380.938.515,78 (minus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima belas koma tujuh puluh delapan) defisit pembiayaan ditutupi dari surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar Rp76.575.085.381,87 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen); dan
 - e. berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp41.194.146.866,09 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam koma nol sembilan sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.105.879.694,22 (enam puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp64.107.207.840,22 (enam puluh empat miliar seratus tujuh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah koma dua puluh dua sen);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp41.194.146.866,09 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta

seratus...

- seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma nol sembilan sen);
- d. terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar -Rp1.328.146,00 (minus satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah); dan
 - e. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.194.146.866,09 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam koma nol sembilan).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp3.167.383.368.603,37 (tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp229.202.276.913,17 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah koma tujuh belas); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.938.181.091.690,20 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.945.209.961.295,79 (satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
- b. beban oprasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.116.211.949.256,57 (dua triliun seratus enam belas miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit dari kegiatan Operasional sebesar Rp171.001.987.960,78 (seratus tujuh puluh satu miliar satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat sembilan ratus enam puluh rupiah koma tujuh puluh delapan sen);

d. berdasarkan...

- d. berdasarkan Surplus non operasional dan defisit non operasional, terdapat surplus kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp628.696.778,40 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh sen); dan
- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Surplus kegiatan non operasional pada huruf d, terdapat defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.373.291.182,38 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma tiga puluh delapan sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp291.222.175.403,59 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah koma lima puluh sembilan sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar - Rp214.647.090.021,72 (minus dua ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh dua sen);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan sebesar - Rp99.488.146.356,00 (minus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus - Rp2.571.700,00 (minus dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- e. saldo Awal kas Rp64.109.779.540,22 (enam puluh empat miliar seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah koma dua puluh dua sen); dan
- f. saldo Akhir kas Rp41.194.146.866,09 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam koma nol sembilan).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.111.404.572.664,06 (tiga triliun seratus sebelas miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua

ribu...

- ribu enam ratus enam puluh empat koma nol enam sen);
- b. koreksi nilai persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar - Rp2.799.280.578,14 (minus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma empat belas sen);
 - c. koreksi ekuitas lainnya sebesar -Rp50.909.213,34 (minus lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh empat sen); dan
 - d. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah koreksi nilai persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.938.181.091.690,20 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh koma dua puluh sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 13

Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran terdiri dari:
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. Lampiran...

- 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar menyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari:
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

2. Lampiran...

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 September 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 17 September 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (6-137/2025)